



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 15608-15615

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Peranan Perbankan Syariah dalam Menciptakan Stabilitas Moneter di Indonesia Tahun 1994 – 2024

Putri Anggraini<sup>1</sup>, Effendi Sadly<sup>2</sup>, Faty Rahmarisa<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>1</sup>[putriar016@gmail.com](mailto:putriar016@gmail.com), <sup>2</sup>[effendi.sadly@fe.uisu.ac.id](mailto:effendi.sadly@fe.uisu.ac.id), <sup>3</sup>[faty.rahmarisa@fe.uisu.ac.id](mailto:faty.rahmarisa@fe.uisu.ac.id)

### Abstrak

Perbankan syariah memiliki peranan strategis dalam mendukung stabilitas moneter di Indonesia sejak mulai diperkenalkan pada tahun 1992 hingga saat ini. Sistem perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, maysir, dan gharar, serta menerapkan mekanisme bagi hasil dan penekanan pada aktivitas sektor riil. Karakteristik ini menjadikan perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya lebih stabil, tetapi juga lebih adil dan inklusif dibandingkan sistem konvensional yang berbasis bunga. Dalam konteks perekonomian nasional, keberadaan perbankan syariah turut memperkuat struktur sistem keuangan dengan mengurangi praktik spekulatif yang berpotensi memicu ketidakstabilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan perbankan syariah dalam menciptakan stabilitas moneter di Indonesia selama periode 1994 hingga 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menelaah berbagai kebijakan moneter serta kontribusi perbankan syariah terhadap indikator stabilitas ekonomi, seperti pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan ketahanan sistem keuangan nasional. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber sekunder, termasuk laporan resmi lembaga keuangan dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbankan syariah memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas moneter melalui mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap gejolak ekonomi. Selain itu, perbankan syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, serta memperkuat ketahanan sektor perbankan, khususnya pada saat terjadi krisis ekonomi global maupun domestik. Meskipun demikian, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional, sehingga kontribusinya belum sepenuhnya optimal.

**Kata kunci:** Perbankan Syariah, Stabilitas Moneter, Kebijakan Moneter

### 1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui penerapan kebijakan fiskal dan moneter yang saling melengkapi. Kebijakan fiskal yang dikelola pemerintah melalui pengaturan anggaran, penerimaan pajak, dan belanja negara, serta kebijakan moneter yang dikendalikan oleh bank sentral melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga, menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Stabilitas moneter sendiri merupakan faktor kunci dalam menjaga kestabilan perekonomian karena berkaitan erat dengan pengendalian inflasi, kestabilan nilai tukar, serta tingkat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sistem keuangan nasional [1]. Stabilitas ini juga menjadi prasyarat penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena kondisi moneter yang tidak stabil dapat mengganggu aktivitas produksi, distribusi, dan investasi. Dalam praktiknya, stabilitas tersebut pernah mengalami guncangan besar pada saat Krisis Keuangan Asia 1997–1998, dimana nilai tukar rupiah mengalami depresiasi tajam terhadap dolar Amerika, inflasi meningkat secara drastis, serta sistem perbankan mengalami krisis kepercayaan yang menyebabkan banyak bank dilikuidasi dan kondisi ekonomi serta sosial menjadi tidak stabil [2]. Krisis tersebut menjadi titik balik dalam reformasi sistem keuangan di Indonesia, termasuk dalam upaya diversifikasi sistem perbankan. Dalam konteks saat ini, ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi pasar keuangan, serta potensi krisis yang berulang semakin menegaskan pentingnya penguatan sistem keuangan yang stabil dan adaptif sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai respon terhadap kondisi krisis tersebut, otoritas moneter mulai mengembangkan sistem perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan yang dinilai lebih stabil dan berkeadilan. Pengembangan ini bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang bebas dari praktik riba serta mendorong pemerataan ekonomi di masyarakat,

khususnya bagi kelompok yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem perbankan konvensional. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, maysir, dan gharar, serta menggunakan mekanisme bagi hasil yang lebih terhubung dengan aktivitas sektor riil sehingga tidak bergantung pada sistem bunga [1]. Dengan demikian, sistem ini diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara sektor keuangan dan sektor riil serta memberikan dampak langsung terhadap variabel makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 menjadi tonggak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sejak saat itu, sistem perbankan syariah berkembang dalam kerangka dual banking system bersama perbankan konvensional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam serta meningkatkan inklusi keuangan nasional [3].

Secara teoritis, sektor perbankan memiliki fungsi strategis sebagai intermediary institution, yaitu sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif. Peran ini sangat penting dalam memperkuat struktur perekonomian, meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional [4]. Dalam konteks ini, perbankan syariah dinilai memiliki keunggulan karena lebih berorientasi pada sektor riil melalui mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, serta menghindari praktik spekulatif yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Dengan keterkaitan yang kuat antara pembiayaan dan aktivitas ekonomi riil, perbankan syariah dapat berperan sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan dan pemerataan [5]. Penelitian juga menunjukkan bahwa perbankan syariah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan UMKM, peningkatan inklusi keuangan, serta pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan wakaf yang mendukung pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial [6].

Selain itu, perbankan syariah juga terbukti memiliki tingkat ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh sistem operasionalnya yang tidak berbasis bunga, melainkan berbasis bagi hasil sehingga risiko ditanggung secara bersama antara bank dan nasabah. Mekanisme ini membuat perbankan syariah lebih adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan tidak rentan terhadap fluktuasi suku bunga yang tajam [7]. Ketahanan tersebut terlihat pada berbagai periode krisis, termasuk saat pandemi Covid-19, dimana bank syariah tetap berperan aktif dalam mendukung sektor usaha, khususnya UMKM, melalui penyaluran pembiayaan serta kebijakan relaksasi seperti restrukturisasi pembiayaan dan keringanan pembayaran angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata perbankan syariah dalam menjaga keberlangsungan usaha masyarakat dan mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global [8].

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif, baik dari sisi jumlah lembaga, jaringan kantor, maupun pertumbuhan aset. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus mendorong penguatan industri keuangan syariah melalui berbagai strategi, termasuk konsolidasi bank syariah, pengembangan produk inovatif, digitalisasi layanan, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Data menunjukkan bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, diiringi dengan pertumbuhan aset yang signifikan sejak awal berdirinya pada tahun 1992 hingga mencapai ratusan triliun rupiah pada tahun 2024, meskipun pangsa pasar perbankan syariah secara nasional masih berada pada kisaran satu digit dibandingkan dengan perbankan konvensional [9]. Meskipun demikian, kontribusi perbankan syariah terhadap stabilitas moneter masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh pangsa pasar yang relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional, serta masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, serta efisiensi operasional yang perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing secara lebih kompetitif [10].

Lebih lanjut, peran perbankan syariah dalam mendukung kebijakan moneter juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal efektivitas transmisi kebijakan moneter yang masih dipengaruhi oleh dominasi sistem konvensional. Ketergantungan terhadap mekanisme pasar konvensional menyebabkan instrumen moneter syariah belum sepenuhnya optimal dalam mempengaruhi variabel ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga pasar, dan nilai tukar [11]. Selain itu, keterbatasan instrumen pasar uang syariah serta volume transaksi yang relatif kecil juga menjadi hambatan dalam pengelolaan likuiditas. Di sisi lain, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada kinerja keuangan dan profitabilitas perbankan syariah, sementara kajian yang secara komprehensif menganalisis peran perbankan syariah terhadap stabilitas moneter dalam jangka panjang masih relatif terbatas.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut. Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung stabilitas moneter melalui mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil, penguatan sektor riil, serta pengurangan aktivitas spekulatif yang dapat memicu ketidakstabilan sistem keuangan [12].

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara potensi besar yang dimiliki perbankan syariah dengan peran aktualnya dalam sistem keuangan nasional. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun secara konseptual perbankan syariah memiliki keunggulan dalam mendukung stabilitas moneter, implementasinya masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun literasi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kebaruan dalam mengkaji peran perbankan syariah dalam periode yang relatif panjang, yaitu 1994–2024, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika perkembangan dan kontribusinya dalam berbagai fase ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengidentifikasi secara lebih mendalam peranan perbankan syariah dalam menciptakan stabilitas moneter di Indonesia periode 1994–2024, serta mengkaji perkembangan, kontribusi, dan tantangan yang dihadapi dalam berbagai fase ekonomi, mulai dari fase pembentukan, pertumbuhan pasca krisis, hingga fase integrasi dan akselerasi industri perbankan syariah di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami makna, pengalaman, serta fenomena sosial secara mendalam dengan menggunakan data non-numerik. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis peranan perbankan syariah dalam menciptakan stabilitas moneter di Indonesia [13]. Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan suatu fenomena sosial yang tidak dapat diukur melalui pendekatan kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian ini berangkat dari data empiris, memanfaatkan teori sebagai landasan analisis, dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat interpretatif [14].

Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan objek penelitian berupa perbankan syariah, khususnya terkait peranannya dalam menciptakan stabilitas moneter. Periode penelitian dibatasi pada tahun 1994–2024 untuk menggambarkan perkembangan perbankan syariah dari awal berdiri hingga kondisi terkini. Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel, melainkan menggunakan konsep sumber data dalam situasi sosial (*social situation*). Situasi sosial terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi [15]. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta laporan resmi dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan [9].

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (X) yaitu peranan perbankan syariah, dan variabel dependen (Y) yaitu stabilitas moneter. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), wawancara, dan observasi guna memperoleh data yang komprehensif [1]. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui tahapan menggambarkan masalah, mengumpulkan dan menyusun data, menyeleksi data yang relevan, serta menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menarik kesimpulan [13]. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai kontribusi perbankan syariah dalam menjaga stabilitas moneter di Indonesia.

## 3. Hasil dan Diskusi

### Hasil

Indonesia sebagai negara agraris dan maritim memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun sumber daya lainnya yang dapat menjadi penopang utama perekonomian nasional. Potensi ini seharusnya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, namun dalam kenyataannya belum sepenuhnya terealisasi secara merata. Hal ini tercermin dari tingkat kemiskinan yang masih mencapai 9,03% pada Maret 2024 meskipun menunjukkan tren penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif, serta belum optimalnya peran sektor keuangan dalam mendukung pemerataan ekonomi. Di sisi lain, struktur ekonomi Indonesia sangat didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mencapai sekitar 99% dari total unit usaha. Data menunjukkan terdapat sekitar

30,18 juta UMKM non-pertanian dan 29,35 juta UMKM pertanian, yang menegaskan bahwa sektor ini memiliki peran strategis sebagai tulang punggung perekonomian nasional, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Dengan demikian, keberlanjutan dan penguatan sektor UMKM menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam praktiknya, pelaku UMKM sering menghadapi berbagai kendala utama, terutama dalam hal keterbatasan akses terhadap permodalan. Sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga seringkali menimbulkan beban tambahan berupa kewajiban pembayaran bunga tetap, yang dalam kondisi tertentu dapat memberatkan pelaku usaha, khususnya ketika usaha mengalami penurunan pendapatan. Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan usaha, meningkatkan risiko gagal bayar, serta memperbesar kerentanan terhadap krisis ekonomi. Oleh karena itu, kehadiran perbankan syariah menjadi alternatif solusi yang lebih fleksibel melalui penerapan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang menyesuaikan dengan kinerja usaha. Dalam sistem ini, risiko dan keuntungan ditanggung secara bersama antara bank dan nasabah, sehingga menciptakan hubungan kemitraan yang lebih adil. Peran ini semakin diperkuat dengan adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang secara aktif menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, khususnya di daerah dan sektor usaha kecil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh perbankan konvensional. Produk pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, serta program pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro, menunjukkan bahwa perbankan syariah berperan nyata dalam mendorong aktivitas ekonomi sektor riil. Hal ini menegaskan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan pembangunan ekonomi.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan oleh BPRS terus mengalami peningkatan pada periode 2019–2024. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan industri perbankan syariah secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang lebih stabil dan berkeadilan. Selain itu, peningkatan pembiayaan juga mengindikasikan bahwa perbankan syariah semakin mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem keuangan formal, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional. Hal ini penting dalam konteks stabilitas ekonomi, karena semakin luas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, maka semakin kuat pula daya tahan ekonomi terhadap guncangan eksternal.

Gambar 1 Total Penyaluran Pembiayaan BPRS Tahun 2019–2024



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2024)

Grafik pada Gambar 1 menunjukkan bahwa total penyaluran pembiayaan BPRS mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, nilai pembiayaan berada pada kisaran sekitar 10 triliun rupiah, kemudian meningkat secara bertahap hingga mendekati 20 triliun rupiah pada tahun 2024. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa peran BPRS dalam mendukung pembiayaan sektor usaha semakin signifikan, khususnya

dalam mendukung UMKM sebagai sektor yang paling dominan dalam struktur ekonomi Indonesia. Peningkatan tersebut juga mencerminkan keberhasilan strategi pengembangan perbankan syariah yang didukung oleh kebijakan regulator, seperti penguatan kelembagaan, inovasi produk, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Secara tidak langsung, peningkatan pembiayaan ini juga berkontribusi terhadap stabilitas moneter melalui peningkatan kapasitas produksi dan distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat membantu mengendalikan tekanan inflasi.

Dari sisi ketahanan terhadap krisis, perbankan syariah menunjukkan performa yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pada Krisis Moneter Indonesia tahun 1998, terjadi depresiasi nilai tukar rupiah yang sangat tajam dari sekitar Rp2.500 menjadi Rp16.000 per dolar AS, yang menyebabkan runtuhnya banyak bank konvensional akibat tekanan likuiditas dan tingginya beban bunga. Namun, Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah mampu bertahan karena tidak bergantung pada sistem bunga dan lebih berfokus pada pembiayaan sektor riil yang produktif. Ketahanan ini juga terlihat pada krisis global tahun 2008 serta pandemi Covid-19 tahun 2020, dimana perbankan syariah tetap mampu beradaptasi melalui kebijakan relaksasi pembiayaan, seperti restrukturisasi dan penyesuaian margin bagi hasil sesuai dengan kondisi ekonomi nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara, peran perbankan syariah dalam stabilitas moneter pada dasarnya tidak berbeda secara langsung dengan perbankan konvensional dalam kerangka kebijakan moneter, karena tujuan utama kebijakan moneter tetap berfokus pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, serta pengaturan jumlah uang beredar oleh bank sentral. Namun, perbedaan mendasar terletak pada mekanisme operasionalnya. Perbankan konvensional menggunakan instrumen suku bunga sebagai alat utama dalam transmisi kebijakan moneter, sedangkan perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dan transaksi berbasis aset riil. Mekanisme ini mendorong pembiayaan ke sektor produktif, mengurangi praktik spekulasi, serta memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Dengan demikian, perbankan syariah memberikan kontribusi tidak langsung dalam menjaga stabilitas moneter melalui penguatan struktur ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, peran regulasi pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan perbankan syariah. Regulasi tersebut mencakup pengawasan operasional bank, pengembangan instrumen moneter syariah, serta penyediaan landasan hukum yang kuat bagi industri keuangan syariah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Sinergi antara regulator, perbankan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kuat dan berkelanjutan.

Secara konseptual, prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir memiliki kontribusi penting dalam menciptakan stabilitas moneter. Larangan riba mengurangi ketergantungan pada sistem utang berbasis bunga yang berpotensi memicu krisis keuangan, sedangkan larangan gharar dan maysir mendorong transparansi serta menghindari transaksi spekulatif yang dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah membuat pembiayaan lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi ekonomi. Ketika terjadi perlambatan ekonomi, beban pembiayaan dapat disesuaikan dengan kinerja usaha, sehingga risiko gagal bayar dan krisis likuiditas dapat diminimalkan. Namun demikian, sistem ini juga menghadapi tantangan seperti asimetri informasi, risiko moral hazard, serta kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih kuat agar implementasinya dapat berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kontribusi positif dalam mendukung stabilitas moneter di Indonesia. Kontribusi tersebut tercermin melalui penguatan sektor riil, peningkatan inklusi keuangan, serta ketahanan yang relatif lebih baik terhadap krisis ekonomi. Selain itu, peningkatan pembiayaan yang berkelanjutan menunjukkan adanya potensi besar perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Meskipun demikian, optimalisasi peran perbankan syariah masih memerlukan dukungan yang lebih kuat, baik dari sisi regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat, maupun pengembangan inovasi produk dan efisiensi operasional. Dengan langkah tersebut, perbankan syariah diharapkan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

## Diskusi

### **Keadaan Ekonomi Indonesia Sebelum dan Sesudah Menggunakan Sistem Ekonomi Syariah**

Sebelum berkembangnya perbankan syariah, sistem keuangan di Indonesia didominasi oleh perbankan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga sebagai instrumen utama dalam kegiatan intermediasi. Sistem ini berperan penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, namun memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Bagi sebagian masyarakat, khususnya umat muslim, sistem bunga dipandang identik dengan riba yang dilarang dalam ajaran Islam, sehingga menimbulkan keraguan dalam memanfaatkan layanan perbankan. Kondisi ini menyebabkan sebagian dana masyarakat tidak terhimpun secara optimal dalam sistem keuangan formal, karena masih disimpan secara tunai atau melalui lembaga non-bank. Selain itu, orientasi perbankan konvensional yang cenderung berfokus pada profitabilitas dan kepastian pengembalian menyebabkan sektor-sektor dengan risiko tinggi seperti UMKM dan sektor riil sering mengalami keterbatasan akses pembiayaan, padahal sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi dominan terhadap penyerapan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi produktif, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian hasil.

Kondisi tersebut semakin terlihat ketika terjadi gejolak ekonomi, seperti pada Krisis Moneter Indonesia 1998, krisis global tahun 2008, serta pandemi Covid-19 tahun 2020. Pada periode krisis tersebut, sistem perbankan konvensional mengalami tekanan yang cukup besar akibat meningkatnya kredit bermasalah, fluktuasi nilai tukar, serta kenaikan suku bunga yang tajam sebagai respon kebijakan moneter. Ketergantungan terhadap instrumen bunga menyebabkan sistem keuangan menjadi sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan suku bunga, sehingga berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional. Krisis tahun 1998 bahkan menyebabkan banyak bank mengalami likuidasi dan krisis kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berbasis bunga memiliki kerentanan terhadap guncangan ekonomi, terutama ketika kondisi makroekonomi tidak stabil dan sektor riil mengalami tekanan.

Setelah hadirnya perbankan syariah, sistem keuangan Indonesia memasuki fase baru yang lebih inklusif dan beragam. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta menggunakan mekanisme bagi hasil dan transaksi berbasis aset riil. Kehadiran Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama menjadi awal dari berkembangnya sistem dual banking system di Indonesia, dimana perbankan syariah dan konvensional berjalan berdampingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Sistem ini memberikan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan sesuai dengan preferensi dan keyakinan masing-masing, sekaligus mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh sistem konvensional.

Dalam perkembangannya, perbankan syariah menunjukkan karakteristik yang lebih berorientasi pada sektor riil melalui berbagai produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Skema ini mendorong keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan aktivitas ekonomi produktif, seperti perdagangan, produksi, dan investasi. Hal ini sejalan dengan temuan pada bagian hasil yang menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah, khususnya melalui BPRS, terus mengalami peningkatan signifikan pada periode 2019–2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin besarnya peran perbankan syariah dalam mendukung UMKM sebagai sektor dominan dalam perekonomian Indonesia. Dengan mekanisme bagi hasil, hubungan antara bank dan nasabah menjadi lebih bersifat kemitraan, sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Kondisi ini memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

Dari sisi stabilitas keuangan, perbankan syariah relatif lebih adaptif terhadap gejolak ekonomi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ketergantungan pada sistem bunga, sehingga tekanan akibat kenaikan suku bunga tidak secara langsung mempengaruhi kinerja bank syariah. Sebagaimana terlihat pada bagian hasil, perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik pada berbagai periode krisis, termasuk Krisis Moneter 1998, krisis global 2008, dan pandemi Covid-19. Selain itu, fleksibilitas dalam mekanisme bagi hasil memungkinkan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi nasabah, sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan. Kebijakan relaksasi pembiayaan yang diterapkan selama pandemi juga menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu beradaptasi dengan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam konteks kebijakan moneter, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peran perbankan syariah tidak berbeda secara langsung dengan perbankan konvensional dalam kerangka pengendalian moneter, karena kebijakan tetap dikendalikan oleh bank sentral dengan tujuan utama menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar. Namun, perbedaan utama terletak pada mekanisme transmisinya. Perbankan konvensional menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama, sedangkan perbankan syariah menggunakan mekanisme bagi hasil dan transaksi berbasis aset riil. Perbedaan ini membuat perbankan syariah lebih mendorong aktivitas ekonomi produktif dan mengurangi praktik spekulatif. Selain itu, perkembangan perbankan syariah juga mendorong lahirnya berbagai instrumen moneter berbasis syariah seperti SBIS dan instrumen pasar uang syariah lainnya, yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan moneter yang lebih beragam dalam kerangka dual banking system.

Secara keseluruhan, kondisi ekonomi Indonesia sebelum adanya perbankan syariah ditandai oleh dominasi sistem bunga, keterbatasan inklusi keuangan, serta tingginya sensitivitas terhadap perubahan suku bunga. Sementara itu, setelah berkembangnya perbankan syariah, sistem keuangan menjadi lebih inklusif, beragam, dan memiliki potensi yang lebih besar dalam mendukung stabilitas moneter. Hal ini terlihat dari meningkatnya pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, serta ketahanan yang relatif lebih baik terhadap krisis ekonomi. Meskipun demikian, sebagaimana ditunjukkan pada bagian hasil, peran tersebut masih belum optimal dan memerlukan penguatan lebih lanjut agar perbankan syariah dapat berfungsi secara maksimal sebagai salah satu pilar stabilitas moneter di Indonesia.

### **Hambatan yang Dialami Perbankan Syariah di Indonesia**

Meskipun perbankan syariah menunjukkan kontribusi positif dalam mendukung stabilitas moneter di Indonesia—sebagaimana terlihat dari peningkatan pembiayaan BPRS, penguatan sektor UMKM, serta ketahanan terhadap berbagai krisis—dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan perannya belum optimal. Salah satu kendala utama adalah pangsa pasar perbankan syariah yang masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kondisi ini menyebabkan pengaruh perbankan syariah terhadap variabel makroekonomi seperti inflasi, jumlah uang beredar, dan stabilitas moneter nasional masih terbatas. Meskipun data menunjukkan adanya peningkatan jumlah lembaga, jaringan, dan aset perbankan syariah, kontribusinya secara agregat masih belum mampu menyaingi dominasi perbankan konvensional dalam sistem keuangan nasional.

Selain itu, keterbatasan instrumen pasar uang syariah menjadi tantangan penting dalam pengelolaan likuiditas. Instrumen yang tersedia masih relatif terbatas dan kurang bervariasi dibandingkan dengan instrumen konvensional, sehingga bank syariah menghadapi kesulitan dalam melakukan manajemen likuiditas secara fleksibel dan efisien. Hal ini juga berdampak pada efektivitas transmisi kebijakan moneter berbasis syariah, sebagaimana ditemukan dalam hasil wawancara bahwa perbankan syariah belum sepenuhnya mampu mempengaruhi variabel moneter secara langsung. Volume transaksi pasar uang syariah yang masih kecil semakin memperkuat keterbatasan tersebut, sehingga peran perbankan syariah dalam kerangka kebijakan moneter masih bersifat tidak langsung melalui sektor riil.

Di sisi lain, struktur pembiayaan perbankan syariah yang masih didominasi oleh akad jual beli seperti murabahah dibandingkan dengan akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah menunjukkan bahwa fungsi *risk sharing* belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menjadi kurang sejalan dengan karakteristik ideal sistem keuangan syariah yang menekankan pada pembagian risiko dan keterkaitan yang kuat dengan sektor riil. Dominasi pembiayaan berbasis jual beli cenderung mendekati pola pembiayaan konvensional, sehingga potensi perbankan syariah dalam menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang melalui mekanisme berbagi risiko belum sepenuhnya terealisasi, meskipun secara empiris tetap berkontribusi dalam pembiayaan UMKM sebagaimana ditunjukkan pada bagian hasil.

Rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat juga menjadi hambatan yang signifikan. Meskipun terdapat peningkatan kepercayaan masyarakat yang tercermin dari pertumbuhan pembiayaan BPRS, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional, baik dari segi prinsip, akad, maupun mekanisme operasionalnya. Hal ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan perbankan syariah, sehingga pertumbuhan dana pihak ketiga dan pembiayaan belum optimal jika dibandingkan dengan potensi besar yang dimiliki, khususnya dalam mendukung sektor UMKM yang sangat dominan dalam struktur ekonomi Indonesia.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keuangan syariah serta inovasi produk yang belum sepenuhnya kompetitif dibandingkan dengan perbankan konvensional turut menjadi kendala dalam pengembangan industri ini. Tantangan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kebutuhan digitalisasi layanan keuangan yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Di sisi lain, integrasi antara perbankan syariah dengan sektor riil dan ekosistem ekonomi syariah seperti UMKM, zakat, wakaf, dan industri halal juga belum berjalan secara optimal, padahal integrasi ini merupakan kekuatan utama yang dapat memperkuat peran perbankan syariah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan stabilitas keuangan, sebagaimana telah diindikasikan dalam temuan hasil penelitian.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, seperti peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, penguatan regulasi dan pengembangan instrumen moneter syariah, peningkatan inovasi produk yang lebih kompetitif, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan pelaku ekonomi juga perlu ditingkatkan untuk mendorong integrasi antara perbankan syariah dan sektor riil. Dengan langkah-langkah tersebut, perbankan syariah diharapkan dapat berperan lebih optimal tidak hanya sebagai alternatif sistem keuangan, tetapi juga sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

#### 4. Kesimpulan

Perbankan syariah di Indonesia selama periode 1994–2024 menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung stabilitas moneter melalui karakteristiknya yang berbasis sektor riil, penggunaan prinsip bagi hasil, serta penghindaran terhadap riba dan aktivitas spekulatif. Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia, perbankan syariah berkembang sebagai bagian dari sistem keuangan yang lebih inklusif dalam kerangka *dual banking system*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki ketahanan yang relatif lebih baik dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi, seperti Krisis Moneter 1998, krisis global 2008, dan pandemi Covid-19. Selain itu, perbankan syariah berperan dalam mendorong pembiayaan produktif, khususnya pada sektor UMKM melalui peningkatan pembiayaan BPRS, sehingga secara tidak langsung berkontribusi terhadap pengendalian inflasi dan penguatan stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, peran perbankan syariah dalam mendukung stabilitas moneter di Indonesia masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti pangsa pasar yang relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional, keterbatasan instrumen pasar uang syariah, rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat, serta belum maksimalnya integrasi kebijakan moneter syariah dalam sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penguatan regulasi, pengembangan instrumen moneter syariah, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta inovasi produk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah tersebut, perbankan syariah diharapkan dapat berperan lebih optimal sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

#### Referensi

- [1] K. Amiruddin, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gowa: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2022.
- [2] M. U. M. Putra, "Peran dan kebijakan moneter terhadap perekonomian Sumatera Utara," *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, vol. 5, no. 1, 2015.
- [3] A. Syukron, "Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Hukum*, vol. 3, no. 2, 2013.
- [4] H. Bactiar, "Peranan perbankan dalam meningkatkan perekonomian Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, vol. 6, no. 2, 2019.
- [5] D. A. Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005.
- [6] Ikhwanuddin, "Peranan perbankan syariah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," *At-Tijarah: Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan*, vol. 2, no. 1, 2016.
- [7] K. A. Rois *et al.*, "Kekuatan perbankan syariah di masa krisis," *Musyarakah Journal of Sharia Economics*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [8] M. H. Muttaqin *et al.*, "Peranan perbankan syariah dalam mendorong usaha mikro kecil menengah di masa pandemi Covid-19 (studi pada BSI KC Ahmad Yani Kota Bogor)," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, 2020.
- [9] Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: OJK, 2024.
- [10] R. M. Habibi, "Peran perbankan syariah dalam perkembangan perekonomian di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, vol. 12, no. 1, 2022.
- [11] I. Mawardi, "Kebijakan moneter dan bank dalam perspektif ekonomi syariah di Indonesia," 2023.
- [12] F. Rohimah *et al.*, "Peran bank syariah dalam kebijakan moneter untuk stabilitas ekonomi di Indonesia," *Jurnal Nuansa*, vol. 2, no. 4, 2024.
- [13] A. Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.
- [14] Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.
- [15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.